

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P. 66 /MenLHK-Setjen/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatu padukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian. Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor* dan *Pro-environment*, sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada : (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 91%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu langkah utama pengurusan lingkungan hidup adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2016 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
7. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentifreputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).
8. *Self-Assessment* adalah suatu metode perencanaan untuk perbaikan, yang dilakukan oleh Perusahaan namun tidak ditujukan sebagai proses untuk mendapatkan penghargaan atau reward.

BAB II

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup serta menurunkan pencemaran lingkungan hidup.

Urusan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016, yaitu : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5; kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016 : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5, kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun dari output pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Tahun 2016 adalah :

1. Indeks Kualitas Udara Sebesar 81,5.
2. Indeks Kualitas air sebesar minimal 52,5.
3. Indeks kualitas lahan minimal 59,5.
4. Presentase timbunan sampah yang terkelola sebesar 52,98 juta ton.
5. Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di 2013 turun 15%.
6. Nilai Eksport produk kayu sebesar US\$ 7,47 miliar.
7. Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 10 trilyun.
8. Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam & hutan tanaman minimal 37,7 juta m³.
9. Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai Red list IUCN sebesar 4 %.
10. Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 279 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional.
11. Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 5.080.000 ha.
12. Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 1.100 unit.
13. Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 12 % dari basis data tahun 2014.
14. Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 10%.
15. Jumlah DAS yang nilai BOD dan koefisien regim sungainya turun sebanyak 7 DAS.
16. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 % dari kedalaman danau sebanyak 5 danau.
17. Persentase penurunan jumlah hot spot di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 4 % dari batas toleransi.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan nilai SAKIP, dengan Indikator capaian Tahun 2016 :

1. Nilai SAKIP Kementerian minimal 77,25 point.
2. Opini WTP laporan Kementerian Tahun.
3. Sebanyak 1.600 pegawai Kementerian meningkat kompetensinya.
4. Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 40 %.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh badan yang menangani urusan lingkungan hidup provinsi, yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- b. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan dekonsentrasi, mengkoordinasikan penyampaian laporan SKPD, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar SKPD oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kepala P3E) dalam wilayah kerjanya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Kepala P3E Sumatera yang mengkoordinasikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
- b. Kepala P3E Jawa yang mengkoordinasikan Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- c. Kepala P3E Kalimantan yang mengkoordinasikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
- d. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara yang mengkoordinasikan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- e. Kepala P3E Sulawesi dan Maluku yang mengkoordinasikan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.
- f. Kepala P3E Papua yang mengkoordinasikan Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Provinsi

Pengelola dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup di provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi, dengan Kepala Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bidang/Kepala Bagian yang menangani urusan sesuai dengan kegiatan yang didekonsentrasikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.

3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L yang menyebabkan perubahan kegiatan dan/atau anggaran antar komponen, harus mendapatkan rekomendasi dari Eselon I teknis terkait sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Komponen : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

a) Sub Komponen : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan.

a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan ini didahului dengan kegiatan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kegiatan dalam hal pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan sekaligus pembagian tugas dan tanggungjawab, antara Provinsi dan Kota. Rapat koordinasi dilakukan di Provinsi dengan mengundang BLH kota dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Akademisi, Dinas Energi dan SDM, Camat, Lurah dan lainnya.

b. Uraian kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman undangan
- Koordinasi dengan Pemerintah Kota
- Pembentukan Tim Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
- Penyusunan jadwal dan rencana pemantauan
- Penentuan laboratorium yang akan dipakai
- Survey pendahuluan

c. Survey pendahuluan ini untuk menentukan lokasi sampling yang representatif guna kemudahan akses, pengurusan perijinan, listrik, kebutuhan biaya, dan informasi teknis lain yang dipandang perlu serta untuk memastikan kesesuaian usulan lokasi dengan kriteria lokasi.

d. Output dari kegiatan ini adalah adanya rencana kerja, jadwal kegiatan, terbentuknya Tim Kerja, tersusunnya tugas dan tanggungjawab antara Provinsi dan Kota dalam pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan dan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan.

b) Sub Komponen : Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan.

a. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan tidak ada perubahan dari survey pendahuluan (dikarenakan ada pembangunan) dan masih tetap dapat digunakan sebagai lokasi pemantauan termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung (ijin lokasi dan listrik).

b. Uraian kegiatan :

- Pengiriman undangan
- Koordinasi antara Kota, Provinsi, Polisi dan Dinas Perhubungan
- Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan

c. Output dari kegiatan ini adalah Berita Acara penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi udara perkotaan

c) Sub Komponen : Pengawasan dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan

Kegiatan pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan, yaitu :

1. Uji emisi

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat penataan kendaraan yang diuji terhadap peraturan baku mutu emisi kendaraan, selain itu kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai merawat kendaraannya sehingga emisi yang dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Uraian kegiatan

- Persiapan pelaksanaan uji emisi (koordinasi dengan pihak bengkel yang memiliki alat uji emisi (bensin dan diesel), penentuan jumlah alat uji emisi yang akan dipakai, kalibrasi dan sinkronisasi seluruh alat uji emisi yang akan dipakai, persiapan seluruh formulir pencatatan data hasil uji emisi.
- Pelaksanaan uji emisi
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil uji emisi selama 3 hari.

c. Output yang didapat adalah angka prosentase tingkat ketaatan kendaraan (bensin dan diesel) terhadap standar baku mutu emisi kendaraan bermotor.

2. Traffic Counting

- a. Kegiatan ini terdiri dari penghitungan kecepatan sesaat yang bertujuan untuk memperoleh besaran kecepatan sesaat rata-rata kendaraan yang melewati suatu segmen jalan tertentu dan penghitungan volume lalu lintas yang bertujuan untuk memperoleh jumlah volume pengguna prasarana (jalan) dalam satuan tertentu serta pada selang waktu tertentu. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara kinerja lalu lintas dengan pencemaran udara. Kegiatan ini dilakukan selama 16 jam (06.00-22.00), bersamaan dengan mulai tingginya sampai dengan rendahnya jumlah kendaraan yang berada di jalan tersebut.
- b. Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Pengukuran panjang jalan yang akan dipakai untuk mengukur kecepatan kendaraan (50 meter) dan penandaannya serta pembuatan sketsa geometric ruas jalan tersebut.
 - Penempatan dan pemasangan kamera perekam
 - Penghitungan kecepatan dan volume kendaraan
 - Input data hasil perhitungan kedalam data base
 - Penandatnganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil traffic counting selama 3 hari.
- c. Output dari kegiatan ini adalah angka Level of Service dari jalan yang dipantau tersebut.

3. Roadside monitoring

- a. Kegiatan roadside monitoring ini adalah kegiatan mengukur kualitas udara di jalan yang bertujuan untuk memperoleh angka kualitas udara pada jalan tersenut untuk kemudian dikorelasikan dengan tingkat kepadatan jalan tersebut.
- b. Uraian kegiatannya adalah :
 - Penentuan lokasi penempatan alat roadside monitoring, sesuai dengan kriteria.
 - Penentuan parameter yang akan dipantau (parameter udara ambien dan parameter meteorology)
 - Pelaksanaan pemantauan.
- c. Output dari kegiatan ini adalah data kualitas udara ambien di lokasi tersebut.

d) Sub Komponen : Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasive sampler ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis

Maksud dan tujuan bintek pemantauan kualitas udara ambien ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan petunjuk teknis dan administrasi sehingga tercapai keseragaman metode dan cara pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien di kab/kota dengan metode passive sampler yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian kegiatan: pertemuan teknis yang di pusatkan di kota provinsi dalam rangka memberikan arahan teknis administrasi dan sharing pengalaman/pengetahuan untuk pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dg metode passive sampler (cara pemasangan alat, cara pemantauan, dll)

Output: tersedianya SOP pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient dg metode passive sampler dan formulir formulir isian dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient dg passive sampler.

2. Pengiriman Pasive Sampler dari Provinsi ke Kab/Kota

Maksud dan tujuan: untuk mendistribusikan passive sampler ke kab/kota dan mengecek kelengkapan peralatan pendukung sampling di masing masing kab/kota. Passive sampler ini sangat sensitive terhadap kondisi cuaca dan penanganannya.

Uraian kegiatan: BLHD/BPLHD provinsi menerima passive sampler dari laboratorium untuk selanjutnya didistribusikan ke kab/kota. Periode pendistribuan harus tepat waktu. Pengiriman passive sampler dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Output: diterimanya passive sampler oleh BLHD/BPLHD provinsi dan selanjutnya didistribusi ke BLHD/BPLHD kab/kota secara tepat waktu dan dalam keadaan baik.

3. Pengukuran kualitas udara ambient dengan metode passive sampler.

Maksud dan tujuan: BPLH/BPLHD kab/kota melakukan pengambilan sampel udara ambient dg passive sampler sesuai dg rencana dan SOP.

Uraian kegiatan: BLHD/BPLHD kab/kota melakukan pemasangan passiv sampler sesuai lokasi dan kondisi yang telah dibahas pada saat bintek, melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi dan situasi selama 2 minggu pemantauan, melepas passive sampler dan mengirim kembali ke laboratorium/ BLHD/BPLHD Provinsi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

Output: hasil pengambilan sampel udara ambient dengan passive sampler selama 2 kali/tahun di kab/kota siap dianalisa di laboratorium sebagai data untuk penghitungan indeks kualitas udara kab/kota.

e) Sub Komponen : Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota

Kegiatan inventarisasi emisi perkotaan di 4 kab/kota ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis

Maksud dan tujuan: memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penyusunan inventarisasi emisi sumber pencemar di kab/kota.

Uraian kegiatan: pertemuan kab/kota di kota provinsi untuk diberikan pelatihan cara penyusunan inventarisasi emisi mulai dari identifikasi sumber pencemar, pengumpulan data sekunder dan primer, pengolahan data dan cara perhitungan potensi beban pencemaran dari tiap tiap sumber emisi, penggunaan factor emisi dan pendekatan seta rumus perhitungan.

Output: terbangunnya pengetahuan, strategi, dan kemampuan BPLHD /BLHD kab/kota dalam berkoordinasi untuk mengumpulkan data dengan para SKPD terkait di kab/kota dalam rangka penyusunan IE kab/kota

2. Rapat Koordinasi dan FGD Inventarisasi Emisi antar SKPD di Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan: terbangunnya tim penyusun dan pelaksana inventarisasi emisi, serta terjalinnya koordinasi antar SKPD terkait di kab/kota dalam penyusunan inventarisasi emisi di kab/kota

Uraian kegiatan: rapat dalam rangka membahas kebutuhan data dan informasi, SKPD mana yang bisa menyediakan data dan informasi, bagaimana melakukan pengumpulan data dan pelaksanaan pengumpulan data, seta pembahasan terhadap data yang telah ada dan yang akan dikumpulkan. FGD antar SKPD dan stake holder dilakukan dalam rangka

menyusun rencana aksi pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran di kab/kota.

Output:

- Tersedianya daftar jenis data, jumlah data, penyedia data, cara memperoleh dan mengumpulkan data, serta waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data sampai dengan pengolahan data dan penyusunan laporan.
- Tersedianya daftar stake holder terkait dengan penyedia data dan stake holder yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi.
- Tersusunnya rencana aksi melalui FGD terkait dg pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara di kab/kota

3. Pengumpulan data dan survey dalam rangka Inventarisasi Emisi

Maksud dan tujuan: melakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota

Uraian kegiatan: melakukan identifikasi, pengumpulan data sekunder, dan survey dalam rangka pengumpulan data primer pada semua sumber pencemar udara di kab/kota.

Output: terkumpulnya data primer dan sekunder serta informasi untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota

4. Pengolahan data dan penyusunan Inventarisasi Emisi

Maksud dan tujuan : Tersusunnya buku inventarisasi emisi kab/kota yang berisi data terkait sumber-sumber pencemar, parameter pencemar, potensi beban pencemaran udara yang dikontribusikan oleh sumber sumber pencemar yang ditampilkan dalam bentuk table, diagram pie dan dipetakan dalam peta kab/kota per grid sel, serta rekomendasi untuk kegiatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara di masing masing kab/kota. Diharapkan dengan adanya buku/dokumen inventarisasi emisi ini, kab/kota dapat melakukan upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber sumber pencemar yang ada, dan hasilnya dapat diupdate setiap satu tahun atau 2 tahun sekali.

Uraian kegiatan: validasi data, pengolahan data dan informasi, perhitungan beban pencemaran udara yang dikontribusi oleh masing-masing sumber pencemar, penyampaian data dan hasil perhitungan dalam table, diagram pie, dan peta kab/kota menggunakan GIS, analisis dan evaluasi evaluasi data.

Output: dokumen/buku inventarisasi emisi kab/kota dan database sederhana inventarisasi emisi/kab kota lengkap dengan rekomendasi rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Dokumen dan data base ini dapat diupdate setiap saat selanjutnya dari tahun ke tahun kab/kota tersebut dapat memiliki data base beban emisi yang dikontribusikan oleh sumber pencemar di kab/kota dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun sumber pencemar (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).

f) Sub Komponen : Pengambilan Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data sampel air sungai di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan. Titik-titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan lokasinya mewakili dari sumber-sumber pencemar, wilayah administrasi dan juga karakteristik air sungai (hulu, tengah atau hilir). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air sungai yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi dapat mewakili kualitas air sungai tersebut.

g) Sub Komponen : Analisa Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan analisa air sungai hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan sehingga diperoleh data kualitas, dan kuantitas air sungai. Analisa sampel sungai harus dilakukan oleh seorang analis yang memahami betul dalam menganalisa air sungai dan memahami acuan serta teknis menganalisa. Seorang analis yang menganalisa sampel harus bernaung dibawah laboratorium yang terakreditasi atau teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan. Hasil yang diharapkan dari analisa sampel ini adalah diperolehnya data kualitas air sungai yang dapat dipercaya kebenarannya baik dari personil, proses maupun teknis analisisnya.

h) Sub Komponen : Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai

Maksud dan tujuan dari diadakan rakernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut

kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya.

i) Sub Komponen : Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi PROPER di Provinsi ini adalah menjaga kualitas pelaksanaan PROPER dan memberikan pemahaman kriteria dan Mekanisme PROPER, dengan tujuan terbentuknya sumberdaya manusia pelaksana PROPER yang memenuhi persyaratan kompetensi yang standar dan tersosialisasinya kriteria dan mekanisme PROPER.

Uraian kegiatan dimaksud adalah :

Pelatihan secara intensif kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang mencakup:

- a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER;
- b. Tata cara pengawasan penataan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);
- c. Tata cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan;
- d. Tata cara pengolahan data hasil pengawasan;
- e. Tata cara penyusunan Rapor Sementara dan,
- f. Tata cara penyusunan Rapor final.

Penyampaian mekanisme dan kriteria penilaian PROPER kepada penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang meliputi aspek :

- a. Penilaian Dokumen Lingkungan;
- b. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Penilaian Pengelolaan Limbah B3;
- e. Penilaian Pengelolaan Kerusakan Lingkungan (Khusus pertambangan).

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Personil pelaksana PROPER yang terlatih dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengerti mekanisme dan kriteria PROPER.

j) Sub Komponen : Pengumpulan Form *Self Assesment* Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Pengumpulan Form *Self Assesment* PROPER di provinsi adalah mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan perusahaan peserta PROPER di provinsi, dengan tujuan memudahkan pengumpulan data, Standardisasi pelaporan perusahaan, mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan terutama aspek dokumentasi dan pelaporan yang sistematis, memudahkan dalam proses evaluasi kinerja lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Peserta PROPER menyampaikan dokumen self assessment perusahaan dalam rangka PROPER di masing-masing Provinsi. Dokumen self assessment perusahaan yang terdiri dari Lembar isian pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan, terdiri atas daftar isian:

- a. profil perusahaan;
- b. dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. pengendalian pencemaran udara;
- e. pengelolaan limbah B3;
- f. neraca limbah B3;
- g. Form evaluasi checklist; dan
- h. pengelolaan kerusakan lahan, khusus bagi kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kompilasi dokumen self assessment perusahaan.

k) Sub Komponen : Penilaian Mandiri Evaluasi Form *Self Assesment* Proper Oleh Provinsi

Maksud dari kegiatan Penilaian Mandiri Evaluasi Form *Self Assesment* PROPER Oleh Provinsi adalah mengevaluasi dokumen self assessment perusahaan, dengan tujuan mendapatkan informasi awal status ketaatan perusahaan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen self assessment perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen self assessment perusahaan sebagai bahan evaluasi awal dan bahan kunjungan lapangan yang terdiri dari:

- 1) Dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang wajib dilengkapi dengan salinan:

- a) surat keputusan kelayakan;
 - b) izin lingkungan;
 - c) matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - d) bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
- 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) izin pembuangan air limbah;
 - b) izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan;
 - c) sertifikat hasil uji air limbah;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) tata letak (*layout*) dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - f) foto alat pencatat debit air limbah (*flowmeter*) pada seluruh saluran pembuangan air limbah (*outlet*);
 - g) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan debit harian;
 - h) neraca air limbah;
 - i) data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - j) foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - k) foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air;
 - l) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
 - m) salinan data produksi bulanan; dan
 - n) bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) tata letak (*layout*) dan foto sumber emisi;
 - b) sertifikat hasil uji emisi;
 - c) catatan (*logbook*) waktu pengoperasian seluruh sumber emisi selama periode penilaian Proper;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) bagi industri wajib menggunakan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS):
 - i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - ii. foto instrumen CEMS antara lain alat analisa gas (*gas analyzer*), panel, dan layar monitor pengukuran emisi (*displaymonitor*);
 - iii. salinan sertifikat gas; dan

- iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu salinan data cetak dalam bentuk elektronik (*scanned print out*).
 - f) foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara;
 - g) foto dan spesifikasi teknis;
 - h) daftar kendaraan operasional;
 - i) sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional; dan
 - j) bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) neraca limbah B3 selama periode penilaian Proper;
 - b) surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) perizinan pengelolaan limbah B3:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan;
 - ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau
 - iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup.
 - d) foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
 - e) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya:
 - i. *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (*paving block*);
 - ii. uji emisi insinerator;
 - iii. uji air lindi penimbunan atau bioremediasi;
 - iv. sumur pantau penimbunan;
 - v. dan lain-lain (bila ada);
 - f) dumping terbuka (*open dumping*) dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 bila ada:
 - i. foto limbah yang didumping terbuka (*open dumping*);
 - ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;

- iii. menyampaikan perkembangan pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas dumping terbuka (*open dumping*);
 - v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat;
 - vi. jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifes lembar 2, dan menunjukkan salinan manifes lembar 3 dan 7; dan/atau
 - vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
- g) pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga:
- i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup;
 - ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;
 - iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.
- h) kegiatan dumping, pembakaran terbuka (*open burning*), dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
- i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut;
 - ii. status proses perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya;
 - iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan
 - v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.

- 5) Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - b) matrik rencana dan realisasi;
 - c) peta penampang melintang (*cross section*) perlu ada persetujuan pihak manajemen;
 - d) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - e) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng;
 - f) monitoring pergerakan tanah secara terus menerus;
 - g) SOP pembentukan jenjang;
 - h) foto genangan;
 - i) hasil dan foto pengukuran pH genangan;
 - j) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - k) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - l) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - m) gambar teknik dan foto terasering;
 - n) gambar teknik dan foto guludan;
 - o) gambar teknik dan foto tanaman penutup (*cover cropping*);
 - p) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (*sediment trap*);
 - q) tata letak (*layout*) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (*settling pond*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - r) foto lereng;
 - s) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
 - t) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman; dan
 - u) sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
- 6) Daftar isian pengendalian potensi kerusakan lahan khusus untuk perusahaan Pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi dokumen *self assessment* perusahaan

1) Sub Komponen : Inspeksi Lapangan Proper

Maksud dari kegiatan Inspeksi Lapangan Proper adalah dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Perusahaan, dengan tujuan memperoleh informasi secara lebih akurat tentang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Inspeksi lapangan dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan hasil evaluasi sementara berdasarkan dokumen *self assessment* yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh perusahaan. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilakukan oleh Tim Inspeksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Pada akhir inspeksi lapangan harus disusun Berita Acara Inspeksi Lapangan, yang memuat informasi:

- 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
- 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
- 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
- 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
- 6) pelaksanaan tata graha (*housekeeping*);
- 7) temuan mayor; dan
- 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas :

- 1) halaman berita acara pengawasan;
- 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan Amdal, UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja penataan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
- 4) lampiran 2 yang memuat:
 - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;

- b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan.

m) Sub Komponen : Penyusunan Rapor Sementara *Self Assesment* Proper

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rapor Sementara *Self Assesment* Proper adalah dalam rangka pemeringkatan sementara evaluasi Proper, dengan tujuan tersusunnya hasil evaluasi sementara serta peringkat sementara hasil evaluasi penataan Proper.

Uraian kegiatan :

Rapor sementara disusun berdasarkan berita acara pengawasan proper yang dilakukan oleh tim inspeksi ataupun tim pelaksana Proper Provinsi, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, data hasil pengambilan sampel oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Provinsi, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan, dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. Untuk penilaian self assessment penyusunan raport sementara dilakukan berdasarkan evaluasi dokumen self assessment yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah draft rapor sementara serta peringkat sementara.

n) Sub Komponen : Supervisi Pelaksanaan Proper

Maksud dari kegiatan Supervisi Pelaksanaan Proper adalah dalam rangka menjaga kualitas penilaian dan pelaksanaan PROPER di seluruh Provinsi agar sesuai dengan standar yang berlaku, dengan tujuan memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.

Uraian Kegiatan:

Kegiatan Supervisi dilakukan dalam rangka pemeringkatan sementara serta untuk menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penataan PROPER Sementara. Supervisi dilakukan setelah seluruh Provinsi menyelesaikan seluruh evaluasi

terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi targetnya masing-masing. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara bersama oleh Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Teknis BLH Provinsi dan Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Raport Sementara serta Peringkat Sementara Hasil Evaluasi Proper.

o) Sub Komponen : Penyampaian Rapor Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Penyampaian Rapor Proper Provinsi adalah agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengetahui informasi/status sementara dari hasil evaluasi Proper, dengan tujuan memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendapatkan status sementara hasil evaluasi Proper sebagai bahan penyusunan sanggahan atau tanggapan.

Uraian kegiatan :

Pemberitahuan peringkat sementara disampaikan secara tertulis kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai

Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut :

1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penataan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September.
2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September
3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER.
4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan hasil penyampaian Rapor Sementara Proper Provinsi

p) Sub Komponen : Masa Sanggahan Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Masa Sanggahan Proper Provinsi adalah dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada perusahaan, dengan tujuan memberikan batasan waktu tertentu kepada perusahaan untuk menyanggah atas temuan yang dituangkan dalam Berita Acara maupun Rapor Sementara.

Uraian Kegiatan :

Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan.
2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.
3. Selama masa sanggahan Provinsi dapat menerima konsultasi dari perusahaan perihal hal-hal yang dapat disanggah.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen sanggahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

q) Sub Komponen : Evaluasi Sanggahan Proper

Maksud dari kegiatan Evaluasi Sanggahan Proper adalah dalam rangka penyusunan raport final Proper, terhadap sanggahan yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan evaluasi, dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian final berdasarkan hasil evaluasi sementara dan sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Uraian kegiatan:

Provinsi melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diketahui apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Evaluasi terhadap sanggahan dituangkan ke dalam hasil evaluasi yang berupa raport final Proper dan dilakukan pemeringkatan akhir Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapor Final Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

r) Sub Komponen : Pembahasan Peringkat Final Proper

Maksud dari kegiatan ini adalah agar peringkat akhir Proper terevaluasi dengan baik serta diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dengan tujuan memastikan rapor dan peringkat akhir Proper dapat dipertanggungjawabkan oleh Provinsi pelaksana dekonsentrasi.

Uraian kegiatan :

Setelah dilakukan evaluasi terhadap sanggahan dan penyusunan rapor final dan peringkat final Proper di setiap Provinsi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap peringkat final Proper, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang final dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Provinsi peserta Dekonsentrasi Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peringkat dan Raport final Proper.

B. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komponen : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a) Sub Komponen : Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Oleh Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Pengawasan Perizinan LK yang diterbitkan oleh KLHK kepada Provinsi.

Tujuan : Agar pengawasan LHK yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan selalu terpantau dan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya sesuai dengan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan LHK.

2). Sasaran

a. Mendukung sasaran prioritas nasional untuk penurunan beban pencemaran lingkungan, menekan laju kerusakan sumber daya alam dan meningkatnya kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

b. Meningkatkan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di daerah dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkungan Provinsi di bidang pengawasan lingkungan hidup;

- c. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundangan-undangan lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3). Output

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi perizinan lingkungan hidup;
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH di UPT Penengakan Hukum LHK dan PPLHD Badan Lingkungan Hidup di daerah Provinsi.

4). Ruang Lingkup

- a. Izin dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bimbingan teknis pengawas lingkungan hidup untuk peningkatan kapasitas PPLH dan PPLHD;
- c. Laporan analisi yuridis pengawas LHK.

5). Teknis Pelaksana

- a. Penyusunan jadwal dan tim pelaksana dekonsentrasi pengawasan;
- b. Pertemuan teknis antara KLHK dengan UPT Penengakan Hukum LHK dan SKPD Provinsi (BLHD Provinsi);
- c. Peningkatan kapasitas PPLH dan PPLHD dengan cara pelaksanaan bintek oleh KLHK;
- d. Pelaksanaan pengawasan LHK;
- e. Supervisi pengawasan LHK dengan cara mengevaluasi hasil pengawasan LHK yang dilakukan oleh PPLH Penengakan Hukum LHK dan PPLHD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

b) Sub Komponen : Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Penanganan Pengaduan LHK ke Provinsi

Tujuan :

Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup provinsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

2). Sasaran

- a. Mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan kehutanan yang mencakup penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan, menekan laju kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan

kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;

b. Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam upaya penataan peraturan perundangan di bidang hukum lingkungan.

3). Output

a. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengaduan;

b. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan hidup.

4). Ruang Lingkup

a. Inventarisasi jumlah pengaduan lingkungan;

b. Verifikasi administratif dan faktual (lapangan);

c. Rekomendasi dan penerapan sanksi administrative.

5). Teknis Pelaksana

a. Pertemuan teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SKPD Provinsi (BLH) dalam rangka menjelaskan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan;

b. Peningkatan kapasitas verifikator (PPLHD);

c. Sosialisasi mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan;

d. Pelaksanaan verifikasi pengaduan;

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

C. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Komponen : Pengendalian Perubahan Iklim

a) Sub Komponen : Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terkadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan adaptasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi 5 lokasi di wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp

9.000.000

b) Sub Komponen : Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention oo Climate Change/UNFCCC*) melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan

pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terkadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Perubahan ekstrim iklim saat ini yang terjadi dalam bentuk perubahan pola cuaca, kenaikan muka air laut, naiknya suhu bumi dan sebagainya telah berdampak pada kondisi Indonesia yang rentan. Terganggunya pola tanam dan produktivitas pertanian dan kelautan mempengaruhi keamanan pangan, sedangkan perubahan pola cuaca menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit pada tanaman dan penyakit pada manusia. Dampak lainnya adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, makin sering terjadi banjir dan kekeringan serta terganggunya keanekaragaman hayati.

Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga dalam setahun matahari melintasi ekuator sebanyak dua kali. Pergeseran posisi matahari setiap tahunnya menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada saat matahari berada di utara ekuator, sebagian wilayah Indonesia mengalami musim kemarau, sedangkan saat matahari ada di selatan, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim penghujan.

Pola musim mulai tidak beraturan sejak 1991 yang mengganggu swasembada pangan nasional hingga kini Indonesia tergantung pada impor pangan. Pada musim kemarau cenderung kering dengan tren hujan makin turun sehingga kebakaran lahan dan hutan sering terjadi, munculnya kondisi cuaca ekstrim yang sering yang menimbulkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa lokasi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kajian dari IPCC AR 4 menyinggung Indonesia secara spesifik antara lain meningkatnya hujan di kawasan utara dan menurunnya hujan di selatan (khatulistiwa). Kebakaran hutan dan lahan peluangnya akan makin besar dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas El-Nino. (Murdiyarso, 2007).

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat Kerentanan (V) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati batas toleransi dari sistem maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kapasitas menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak.

Posisi kerentanan relatif desa terhadap desa lain dalam merespon bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai indek kerentanan dan kapasitas desa/kelurahan dalam sistem kuadran. Selanjutnya untuk mengetahui kerentanan perubahan iklim wilayah perlu diketahui tingkat risiko iklim wilayah tersebut. Risiko iklim merupakan fungsi dari peluang terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Semakin besar peluang terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dan semakin besar konsekuensi yang timbulkan oleh kejadian tersebut maka semakin tinggi tingkat risikonya terhadap kejadian tersebut iklimnya. Konsekuensi yang ditimbulkan tergantung tingkat kerentanan (*Vulnerability Index*) atau selang toleransi (*coping range index*).

Dalam mengatasi risiko yang timbul akibat kerentanan tersebut serta untuk menerapkan aksi adaptasi untuk menanggulangi dampak perubahan iklim diperlukan identifikasi risiko dan aksi adaptasi nasional serta dampak sosial ekonominya baik di tingkat nasional maupun daerah. Di dalam mengendalikan dampak akibat perubahan iklim di daerah, gubernur dan bupati/walikota perlu menetapkan kebijakan adaptasi perubahan iklim di daerah yang terdiri atas: (1) pengembangan sistem informasi termasuk basis data, (2) perencanaan

dan pengembangan kapasitas, (3) pengembangan regulasi, (4) pelaksanaan/aksi dan (5) pemantauan.

Untuk dapat membangun kebijakan yang tepat dalam pengendalian dampak perubahan iklim diperlukan informasi kerentanan perubahan iklim, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak salah sasaran. Untuk itu diperlukan sosialisasi di daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan sistem informasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan informasi dan data kerentanan perubahan iklim bagi pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi 5 lokasi di wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

c) Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention oo Climate Change/UNFCCC*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terjadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi di 5 wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

d) Sub Komponen : Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam RPJMN 2010 – 2014, telah ditetapkan bahwa prioritas 9 RPJMN terkait Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana mencakup juga rencana kegiatan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007, *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map (ICCSR)* pada tahun 2010, serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang diterbitkan pada awal Tahun 2014.

Kebijakan dan program yang ditetapkan merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Indonesia untuk melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, karena Indonesia telah mengikatkan diri sebagai negara pihak terhadap perjanjian internasional untuk penanganan perubahan Iklim yaitu *United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC)* melalui pengesahan UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan
- b. Penyusunan model skenario perubahan iklim
- c. Penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim
- d. Pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem
- e. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim)
- f. Pengembangan kapasitas institusi dan rekayasa sosial

Kerentanan suatu daerah terhadap perubahan iklim atau tingkat ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, bergantung pada struktur sosial-ekonomi, besarnya dampak yang timbul, infrastruktur, dan teknologi yang tersedia. Strategi antisipasi dan teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek kunci

yang harus menjadi rencana strategis daerah dalam rangka merespon perubahan iklim. Dalam hal ini, upaya yang sistematis dan terintegrasi, serta komitmen dan tanggung jawab bersama yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan.

Mengingat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada satu daerah dengan daerah lainnya bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah dan masyarakatnya, maka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan pendekatan lokal atau *bottom-up approach*. Program dan kegiatan yang dikembangkan harus bersifat implementatif serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program Kampung Iklim (ProKlim) dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal yang dapat memperkuat kapasitas adaptasi dan juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK secara nasional. ProKlim yang diluncurkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam acara *National Climate Change Summit* pada Bulan Oktober 2011, diharapkan dapat menjembatani kemitraan antara pihak-pihak terkait baik Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Penelitian dan Masyarakat untuk menangani perubahan iklim yang sudah mulai dirasakan dampaknya di Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), akan teridentifikasi aksi lokal yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang dapat menjadi masukan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia. Untuk itu diperlukan sosialisasi di daerah/kabupaten agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan ProKlim di daerah, dengan tujuan tersosialisasikannya kegiatan ProKlim bagi pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp

9.000.000

e) Sub Komponen : Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia telah dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah, diantaranya melalui kebijakan penetapan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan pembiayaan dari dalam negeri, yang dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK).

Komitmen penurunan emisi GRK semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Peraturan Presiden ini mengamanatkan Gubernur untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi; dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK di tingkat daerah adalah pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Untuk mengetahui penurunan emisi GRK tersebut,

maka diperlukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan pelaporannya. Laporan kegiatan dimaksud selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim nasional termasuk rencana aksi penurunan emisi GRK nasional.

Mengingat pentingnya kegiatan pelaporan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah bagi perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional, maka diperlukan dukungan dana pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kementerian LHK, yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup di 34 Provinsi.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Maksud dan Tujuan :

Maksud kegiatan adalah untuk pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber penurunan emisi GRK di tingkat daerah;
2. Menginventarisasi inisiatif lokal aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah ditetapkan dalam RAD-GRK, Proklamasi, Green Building dan inisiatif lainnya;
3. Mengetahui besarnya penurunan emisi GRK di daerah;
4. Mendukung pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemantauan capaian penurunan emisi GRK tingkat nasional dan perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran :

Lokasi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam wilayah kerja provinsi

Output :

Laporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah.

Ruang Lingkup :

1. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah pada tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
2. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh non-pemerintah (industri, hotel, bangunan mall, dan sebagainya) atau kegiatan terkait perubahan iklim lainnya yang menjadi prioritas pembangunan di provinsi.
3. Bidang sebagai prioritas dalam penurunan emisi GRK meliputi:
 - a. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut.
 - b. Bidang Pertanian.
 - c. Bidang Energi dan Transportasi.
 - d. Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU).
 - e. Bidang Pengelolaan Limbah.

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Identifikasi Data Sekunder

Identifikasi data sekunder dapat diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan survey lapangan untuk mengetahui:

1. Profil/Karakteristik

Gambaran umum wilayah propinsi antara lain meliputi kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya alam yang dapat berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (hutan dan lahan, sumber daya air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, hasil tambang), potensi industri dan energi, tata ruang, kependudukan.

2. Prioritas Pembangunan

Pada tiap-tiap provinsi mempunyai prioritas pembangunan yang menjadi arah bagi propinsi bersangkutan dalam melaksanakan kebijakannya. Misalnya bagi daerah yang mempunyai prioritas di bidang kehutanan dan lahan gambut, maka kebijakan untuk perubahan iklim akan memperhatikannya.

3. Identifikasi Kebijakan

Untuk memperoleh gambaran kebijakan dan rencana strategis, program daerah di wilayah propinsi berikut dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan program prioritas aksi mitigasi. Sumber informasi diperoleh dari RPJPD, RTRWP/K, RPJMD, Renstra SKPD.

4. Identifikasi Sumber Emisi GRK Dan Potensinya

Identifikasi sumber-sumber emisi GRK dan estimasi potensi emisi GRK pada tiap-tiap bidang prioritas penurunan emisi GRK.

B. Identifikasi Sumber Emisi GRK

Penentuan sumber-sumber potensial penghasil emisi GRK di berbagai bidang antara lain:

1. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut: kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, konversi hutan, dan lain-lain.
2. Bidang Pertanian: pembakaran jerami, sistem pola tanam, penggunaan pupuk, teknik irigasi, teknik budidaya dan lain-lain.
3. Bidang Energi: pembakaran bahan bakar fosil di industri energi (pembangkit listrik, pembangkit panas/steam, fasilitas produksi migas hulu, kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain) dan konsumen pengguna energi (industri dan manufaktur, transportasi, komersial, rumah tangga, ACM (*agriculture, construction, and mining*)), serta emisi GRK berupa *fugitive* dari proses produksi energi (*fugitive* dari tambang batubara, *flaring* dan *venting* dari fasilitas produksi migas hulu dan kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain).
4. Bidang transportasi: pembakaran bahan bakar fosil di bidang transportasi.
5. Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): kegiatan proses produksi dan penggunaan produk yang mengakibatkan emisi GRK, misalnya seperti proses produksi di industri semen/*klinker*, aluminium, pupuk/*fertilizer*, asam nitrat, serta penggunaan produk karbonat di industri keramik, gelas, dan lain-lain.
6. Bidang Pengelolaan limbah: proses pengolahan limbah padat dan cair yang bersumber dari domestik dan industri.

C. Inisiatif Penurunan Emisi GRK

Menggambarkan kebijakan dan program kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi GRK, yaitu:

1. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, misalnya diversifikasi tanaman, wanatani/*agroforestry*, penghutanan kembali, penanaman mangrove, peraturan penebangan pohon, penerapan REDD+, dan lain-lain.

2. Bidang Pertanian

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari kegiatan pengelolaan lahan untuk budidaya pertanian, antara lain:

- Pengelolaan tanah

Pengelolaan tanah berkaitan dengan manajemen kesuburan tanah yang diupayakan dengan cara penggunaan bahan organik (kompos) sebagai pupuk, diharapkan dapat mengurangi emisi CH₄ dan CO₂ (misal pengolahan kompos dari limbah pertanian dan agroindustri untuk pupuk). Upaya pengelolaan lain seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dengan mengganti pupuk organik, diharapkan dapat mengurangi emisi N₂O dan NO₂. Upaya lain yang saat ini dilakukan dalam menekan gas metan pada budidaya padi sawah adalah dengan penggunaan pupuk hayati. Dilaporkan pupuk hayati dengan kandungan bakteri metanotropik mampu mengkonsumsi atau mengoksidasi gas methan menjadi metanol. Pengaturan terhadap tinggi genangan dan lamanya pemberian air pada budidaya padi sawah agar aktivitas bakteri anaerob yang memproduksi gas methan dapat dikurangi.

- Pemilihan varietas

Penggunaan varietas yang unggul dan adaptif terhadap praktek pertanian terpadu akan mengurangi input pupuk kimia. Aktivitas ini akan mengurangi emisi N₂O dari pupuk kimia dengan tetap mempertahankan kualitas produk pertanian.

- Pemanfaatan limbah pertanian

Limbah pertanian yang dihasilkan dari kegiatan budidaya (*on-farm*) dan pengolahan hasil (*off-farm*) diupayakan agar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, biogas, pupuk organik dan bahan bakar nabati (biomass), karena limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik akan mengemisi gas CH₄, CO, N₂O dan NO_x.

3. Bidang Energi

Pengurangan emisi dapat dilakukan melalui yaitu:

- Peningkatan penggunaan energi non-fosil (*renewable energy*) dan/atau energi rendah karbon, seperti misalnya penggantian bahan bakar minyak (bbm) atau batubara dengan gas alam, penggunaan biogas, bahan bakar briket dari sampah, bio-fuel, biomassa, gas landfill, micro-hydro, mini-hydro, tenaga angin, tenaga surya, tenaga gelombang, dan lain-lain.

- Pemanfaatan teknologi yang efisien di dalam penggunaan energi (teknologi/peralatan hemat energi) dan bahan baku.
- Manajemen energi di sisi pengguna (*demand side management*) seperti peningkatan efisiensi energi pada gedung perkantoran, rumah tangga, transportasi, dan sektor energi lainnya.
- Manajemen energi di sisi pemasok (*supply side management*), seperti efisiensi di pembangkit, jalur transmisi dan distribusi, pemilihan teknologi pembangkit yang lebih efisien, dan lain-lain.

4. Bidang Proses Industri dan Penggunaan Produk

Pengurangan emisi GRK di industri dan penggunaan produk (IPPU):

- Penggantian teknologi, penggantian bahan baku dengan bahan yang rendah emisi GRK.
- Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor industri antara lain penghapusan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap, penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) atau 5R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace, Rating*), penggantian teknologi ramah lingkungan, produksi bersih, penerapan kawasan industri berkelanjutan.

5. Bidang Pengelolaan Limbah

Alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor limbah misalnya melakukan kegiatan pemilahan dan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*), kegiatan *composting*, pemanfaatan gas metan dari sampah, pengelolaan limbah cair domestik (septic tank communal) dan lain-lain.

Catatan: pemilahan dan 3R tidak dapat menurunkan emisi GRK kecuali pemilahan atau 3 R untuk komponen yang mengandung DOC (degradable organic carbon) tinggi. DOC yang dimaksud adalah kertas, daun-daunan/sampah makanan, dan lain-lain.

D. Penentuan Baseline

Baseline yang digunakan dapat dipilih, diantaranya:

1. Baseline yang dibangun oleh pelaksana kegiatan/project.
2. Baseline yang ditentukan oleh sector atau kementerian terkait.
3. Baseline yang dibangun dan ditentukan oleh Sekretariat RAN/RAD GRK
4. Baseline yang dibangun oleh pemerintah provinsi, dll.

E. Survey lapangan

Penentuan survey lapangan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana strategis serta program prioritas di daerah serta memperhatikan hasil huruf B dan C di atas.

F. Bimbingan Teknis

Dapat dilakukan bimbingan teknis oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-Kementerian LHK, perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

G. Pelaporan

Penyusunan laporan sebagai bagian dari finalisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat mempergunakan outline sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
 - a. Latar Belakang.
 - b. Maksud dan Tujuan.
 - c. Cakupan Kegiatan.
2. Profil Provinsi, Prioritas Pembangunan dan Kebijakan Daerah.
3. Sumber Emisi GRK dan Potensi Aksi Mitigasi.
4. Inisiatif Lokal Penurunan Emisi GRK.
5. Penentuan *Base Line*.
6. Penurunan Emisi GRK.
7. Penutup.
8. Lampiran-lampiran (Peta, Tabel Perhitungan, dan lain-lain).

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melakukan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut (Format lampiran 1). Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

BAB V

P E N U T U P

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas udara perkotaan, pemantauan kualitas air sungai, pelaksanaan proper, penegakan hukum lingkungan, dan upaya pengendalian perubahan iklim diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan lingkungan hidup secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan Lingkungan Hidup di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA